

**ANALISIS PENERAPAN TINDAK PIDANA DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
KEIMIGRASIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS DJOKO SOEGIARTO TJANDRA)
(*Analysis of the Implementation of Criminal and Administrative Offenses in the
Perspective of Immigration Law Number 6 of 2011 (Case Study Djoko Soegiarto
Tjandra)*)**

**Bima Yosua A Tarigan
Politeknik Imigrasi
Email: bjtaringan15@gmail.com**

**Faridh Al Wajidi
Politeknik Imigrasi
Email: dtmfaridhalwajidi00046@gmail.com**

**Karina
Politeknik Imigrasi
Email: karinalim867@gmail.com**

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar peraturan dan diancam dengan pidana, sedangkan tindakan administratif keimigrasian merupakan sanksi administratif yang diberikan terhadap orang asing di luar proses peradilan. Salah satu kasus yang pernah menjadi sorotan masyarakat adalah kasus tindak pidana korupsi Cessie Bank Bali dan suap terkait penghapusan daftar pencarian orang (DPO) yang dilakukan Djoko Tjandra. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris yang bersifat kualitatif dengan pengumpulan data berupa bahan pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, karya tulis, dan sumber lainnya. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan tindak pidana dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dijerat terhadap Djoko Tjandra. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana dan tindakan administratif keimigrasian yang diberikan terhadap Djoko Tjandra yang merupakan buronan Indonesia selama bertahun-tahun. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana dan tindakan administratif keimigrasian menjerat Djoko Tjandra dan para oknum-oknum yang membantunya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kata Kunci: Djoko Tjandra, Tindak Pidana, Tindakan Administratif Keimigrasian

ABSTRACT

Criminal action is an act that violates the rules and punishable by crime, while the immigration administrative action is an administrative sanction given to foreigners outside the judicial process. One of the cases that have been in the public spotlight is the criminal case of Cessie Bank Bali corruption and bribery related to the deletion of the wanted list (DPO) by Djoko Tjandra. This study uses a qualitative empirical normative legal approach with data collection in the form of library materials which include statutory regulations, books, papers, and other sources. The formulation of the problem discussed in this study is how the application of criminal acts and Immigration Administrative Measures (TAK) in Law Number 6 Of 2011 concerning Immigration which is charged against Djoko Tjandra. The purpose of this research is to find out the criminal acts and administrative immigration actions given to Djoko Tjandra who was an Indonesian fugitive for many years. Based on the data analysis carried out, it was concluded that criminal and administrative actions ensnared Djoko Tjandra and the elements who helped him in accordance with the applicable rules, namely as the provisions written in the Criminal Code, Law Number 20 Of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime, and Law Number 6 Of 2011 concerning Immigration.

Keywords: Djoko Tjandra, Criminal Offence, Immigration Administrative Action

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki cita-cita yang luhur dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Cita-cita yang luhur tersebut sudah tercantum didalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya keberanian untuk menegakkan keadilan tanpa adanya keraguan sedikitpun. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat dibuatlah hukum Indonesia yang mengatur segala aspek dari segi kehidupan. Pembuatan hukum tersebut dimaksud untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh rasa aman, damai dan tentram dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adanya sanksi yang dibuat kepada pelaku tindak kejahatan dimaksudkan untuk memberikan rasa takut untuk tidak melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan salah satu contoh produk hukum Indonesia yang merujuk pada permasalahan keimigrasian Indonesia. Kemudian diperjelas lagi terkait pelaksanaannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Keimigrasian. Didalam Undang-Undang tersebut, tertulis segala bentuk aturan terkait penegakan hukum, pengamanan negara, pelayanan keimigrasian, dan juga sanksi ataupun tindakan yang diberikan kepada seseorang apabila melakukan tindak administratif keimigrasian (TAK). Seperti dalam beberapa waktu lalu, seseorang yang telah menjadi buronan selama 11 tahun, melakukan tindak administratif keimigrasian seperti pemalsuan dokumen perjalanan dan upayanya dalam penghapusan datanya dari daftar pencengahan dan penangkalan yang dibantu oleh aparat negara Indonesia sendiri.

Dalam kasus ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, terpidana kasus Cessie Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra sudah tidak masuk daftar pencarian orang (DPO) Interpol sejak 2014.¹ Dari perkataan Menteri tersebut, dapat disimpulkan bahwa buronan Djoko Tjandra dapat keluar ataupun masuk ke wilayah Indonesia tanpa adanya kendala karena beliau sudah tidak berstatus sebagai buronan interpol lagi. Hal ini senada dengan Polri yang mengatakan, *red notice* untuk Djoko Tjandra terhapus secara otomatis dari basis data Interpol setelah melewati batas waktu, yaitu lima tahun.² *Red notice* adalah notifikasi dari Interpol guna menemukan buronan kejahatan atas permintaan negara yang menjadi anggota Interpol. Saat *red notice* dihapus pada sistem secara permanen pada tahun 2014, ada isu yang mengatakan bahwa buronan tersebut muncul di Papua Nugini. Menghadapi isu tersebut, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang menjabat pada saat itu mengirim surat kepada Direktur Jenderal Imigrasi pada tanggal 12 Februari 2015. Beliau mohon bantuan untuk memasukkan nama Joko Soegiharto Tjandra dalam DPO Imigrasi dan melakukan tindakan pengamanan apabila terlacak.³

Meskipun sudah beliau telah dimasukkan dalam daftar DPO Imigrasi, namun hal tersebut tetap saja menimbulkan permasalahan tersendiri, pengamat Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi menganggap bahwa penghapusan *red notice* Djoko Soegiarto Tjandra tidak masuk akal. Status tersebut seharusnya berlaku hingga yang bersangkutan ditangkap.⁴ Fachrizal Afandi juga mengatakan bahwa *red notice* bukan merupakan surat penangkapan terhadap seorang buronan, namun hanya sebagai pemberitahuan yang disampaikan kepada seluruh negara yang menjadi anggota Interpol dunia. Pemberitahuan tersebut seperti pemberitahuan bahwa Indonesia memiliki buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sehingga, apabila buronan

¹ Tsarina Maharani, "Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014," *Kompas.Com*, last modified 2020, accessed May 10, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/17570081/menkumham-djoko-tjandra-sudah-tak-masuk-dpo-interpol-sejak-2014?page=all>.

² Devina Halim, "Polri Sebut Red Notice Djoko Tjandra Terhapus Otomatis, Kok Bisa?," *Kompas.Com*, accessed May 10, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/17/19290211/polri-sebut-red-notice-djoko-tjandra-terhapus-%0Aotomatis-kok-bisa?page=all%0A>.

³ Ibid.

⁴ Anggi Tondi Martaon, "Akademisi: Red Notice Berlaku Hingga Buronan Ditangkap," *Medcom.Com*, last modified 2020, accessed May 10, 2021, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/nbwjBGBN-akademisi-red-notice-berlaku-hingga-buronan-ditangkap>.

tersebut kabur ke luar negeri, maka Indonesia akan dengan mudah mendapatkannya dari laporan negara tujuan buronan tersebut. Penghapusan status *red notice* terhadap buronan, jelas seperti memberikan peluang bagi buronan tersebut untuk dapat terlepas dari jeratan hukum, penghapusan status *red notice* tersebut terlaksana dengan mudah karena dibantu oleh aparat negara Indonesia sendiri, sehingga Djoko Tjandra dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait masalah yang menjeratnya. Bahkan Djoko bisa melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang digunakan untuk mendaftarkan PK di PN Jaksel.⁵ Hal yang dapat dikatakan tindakan fatal seperti kasus ini, harus menjadi evaluasi bagi para penegak hukum di instansi pemerintah Indonesia untuk menjadi bahan dalam melakukan perbaikan sistem. Hal yang paling penting lainnya adalah, setiap petugas di instansi pemerintahan dan para penegak hukum wajib untuk tetap menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas dalam bekerja. Karena secanggih apapun sistem teknologi yang diciptakan guna melacak setiap pelaku kejahatan, jika petugas ataupun aparatnya sendiri tidak berintegritas, maka sistem teknologi yang diciptakan tersebut akan sia-sia dan akan menimbulkan permasalahan tersendiri.

Djoko Chandra juga berupaya untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia yang jelas menambah permasalahan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia. Dalam prinsip hukum kewarganegaraan Indonesia, tidak dikenal istilah berkewarganegaraan ganda. Dengan demikian, adanya kepemilikan paspor Papua Nugini oleh Djoko Chandra, maka hal tersebut menandakan bahwa beliau telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, pada awal Juni 2020 yang bersangkutan dengan mudahnya mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia dengan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan paspor Indonesia.⁶ Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa adanya pemberian kemudahan dan keistimewaan bagi Djoko Tjandra dalam mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia dan hal tersebut jelas menjadi preseden yang buruk dalam proses pewarganegaraan di Indonesia sendiri. Hal ini akan semakin kompleks ketika pemerintah tidak mengakui status kewarganegaraan para FTF saat ini, dibandingkan dengan para WNI eks ISIS yang sempat kembali ke Indonesia di tahun 2017.⁷

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan Tindak Pidana yang diberikan dalam kasus Djoko Tjandra?
- b. Bagaimana penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diberikan dalam kasus Djoko Tjandra?

A. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif empiris yang bersifat kualitatif dimana penelitian ini akan menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis suatu kejadian, fenomena, atau permasalahan hukum⁸ dalam penerapan tindak pidana dan tindakan administratif keimigrasian dalam kasus Djoko Tjandra.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan berupa peraturan perundang-undangan, bahan pustaka (buku, karya ilmiah, artikel), website dan sumber hukum lainnya yang masih relevan dengan topik penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

⁵ CNN Indonesia, "Jaksa Agung Soal Red Notice Djoko Tjandra: Nyatanya Begitulah," *Cnnindonesia.Com*, last modified 2020, accessed May 11, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715111418-12-524883/jaksa-agung-soal-red-notice-djoko-tjandra-nyatanya-begitulah>.

⁶ Detik.com, "Djoko Tjandra Leluasa Bikin E-KTP-Paspor, Permainan Mafia Hukum?," *Detik.Com*, last modified 2020, accessed May 11, 2021, <https://news.detik.com/%0Aberita/d-5092501/djoko-tjandra-leluasa-bikin-e-ktp-paspor-permainan-mafia-hukum>.

⁷ Supriyadi A Arief and Iwa Kustiwa, "Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga Negara Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding Media Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 446.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait penerapan tindak pidana dan tindakan administratif keimigrasian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bahan pustaka (buku, karya ilmiah, artikel), website dan sumber hukum lainnya yang masih relevan dengan topik penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan penyederhanaan dan pengolongan data yang dapat menghasilkan informasi dan data yang memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyak dan kompleksnya data membutuhkan tahap reduksi untuk memilih informasi dan data yang relevan dengan tujuan akhir penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga informasi dan data yang disajikan dapat terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah untuk dipahami.

4. Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dengan melihat hasil reduksi data yang mengacu pada tujuan analisis. Tahap ini dilakukan dengan mencari makna informasi dan data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan untuk dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian. Verifikasi dilakukan agar penilaian tentang kesesuaian informasi dan data dalam tahap penyajian data menjadi tepat dan objektif.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Tindak Pidana dalam kasus Djoko Tjandra

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁹ Djoko Soegiarto Tjandra alias Tjan Kok Hui, sangat merusak upaya pemberantasan korupsi dan memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia. Djoko Soegiarto Tjandra yang dikenal sebagai pengusaha dan buronan korupsi di Indonesia. Selain itu, beliau juga terlibat dengan kasus skandal Cessie Bank Bali. Djoko Soegiarto Tjandra merupakan buronan yang bisa keluar dan masuk wilayah Indonesia dan dibantu oleh oknum aparat penegak hukum dan pemerintahan Indonesia sendiri. Beberapa pelanggaran yang terjadi dalam kasus Djoko Tjandra, yaitu:

- a) Kepolisian Republik Indonesia mempermudah pergerakan Djoko Tjandra di Indonesia. Ybs seakan-akan adalah orang yang tidak memiliki masalah hukum dan dibantu lewat penerbitan surat jalan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo.
- b) Kantor Kelurahan Grogol Selatan menerbitkan kembali Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk seorang Djoko Tjandra yang notabene saat itu berstatus terpidana dan merupakan buronan.
- c) Anita Kolopaking yang merupakan kuasa hukum Djoko Tjandra, bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Ketua Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut terlihat saat Kepala Kejaksaan Negeri Jaksel, Ketua MA, dan Anita Kolopaking sedang bersama dengan dalam sebuah acara pribadi.
- d) Anita Kolopaking telah jelas mempertunjukkan perilaku yang mencederai kode etik advokat.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan lembaga pemerintahan, instansi pemerintahan dan penegak hukum di atas memperlihatkan bahwa pembobolan hukum dan sistem layanan di Indonesia masih sangat lemah dan sumber daya manusianya juga masih kurang profesional. Lembaga-lembaga dan instansi-instansi yang diberikan amanat besar oleh UUD dan UU dan menerima upah dari uang rakyat, ternyata mudah diperdaya oleh seorang buronan terpidana.

Djoko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Djoko Tjandra juga memalsukan e-KTP nya di Kantor Kelurahan Grogol Selatan dengan pelayanan proses pembuatan e-KTP hanya selama 30 menit. Kemudian, Djoko Tjandra juga membuat permohonan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara. Dibalik semua itu, baik Kantor Kelurahan Grogol Selatan dan Kantor Imigrasi Jakarta Utara mengaku

⁹ E.Y. Kanter and S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=23253>.

tidak menemukan catatan atau peringatan dalam sistem e-KTP ataupun sistem SIMKIM permohonan paspor bahwa Djoko Tjandra adalah seorang buronan.

Djoko Tjandra yang terpidana kasus korupsi Cessie Bank Bali tersebut melarikan diri ke luar negeri sehari sebelum putusan pengadilan. Sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko Tjandra diduga kabur meninggalkan Indonesia menuju Port Moresby, Papua Nugini. Proses ekstradisi Djoko Tjandra mengalami kendala karena Komite Penasihat Imigrasi Kewarganegaraan Papua Nugini memberikan kewarganegaraan kepada Djoko Tjandra pada tanggal 11 Juni 2012. Kejaksaan memiliki dugaan bahwa Djoko Tjandra dilindungi oleh Papua Nugini karena saat ditelusuri, ternyata Djoko Tjandra menanamkan investasi sebesar USD 2,000,000,000 atau sekitar Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas triliun rupiah) di lahan seluas 100.000 hektar di Papua Nugini.¹⁰

Dengan adanya kasus ini, Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim bersama Kejaksaan Agung untuk mencari keberadaan Djoko Tjandra pada tanggal 2 Juli 2020.¹¹ Setelah lama kehilangan jejak, pada Juli 2020 silam akhirnya Djoko Tjandra ditangkap oleh polisi dan tiba di Jakarta pada Kamis, 30 Juli 2020. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Bonyamin Saiman menduga bahwa adanya “jalur tikus” bagi Djoko Tjandra untuk dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan bebas. Tetapi, jika ditinjau dengan lebih teliti, Djoko Tjandra tidak terdaftar lagi dalam sistem cegah-tangkal (cekal) imigrasi, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011. Pencegahan dan penangkalan seseorang berlaku paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali, kesimpulannya adalah maksimal hanya satu tahun. Jadi, untuk memasukan seseorang ke dalam daftar cekal lagi, harus menggunakan kasus yang baru. Tercatat dalam sistem bahwa Djoko Tjandra telah dilepas status pencegahan setelah 2014, jadi besar kemungkinan ia tidak terdeteksi, karena penggantian nama yang dilakukannya ataupun melewati ia melewati “jalur tikus”.

Pada 30 Juli 2020 lalu, Djoko Tjandra benar-benar ditangkap di Malaysia dan langsung dibawa ke Indonesia pada hari yang sama.¹² Dengan tertangkapnya Djoko Tjandra, kasus tersebut menyeret dua nama perwira tinggi kepolisian, yaitu Brigjen Prasetijo Utomo dan Irlen Napoleon Bonaparte sebagai terduga penerima suap dalam penghapusan red notice atas nama Djoko Tjandra¹³, serta jaksa yang menangani kasus tersebut, yaitu Jaksa Pinangki sebagai terduga penerima suap guna mengurus fatwa Mahkamah Agung agar Djoko Tjandra tak dieksekusi kedalam tahanan¹⁴ dan oknum pemerintahan dan bukan pemerintahan lainnya juga ikut terseret.

Dalam kasus ini, Djoko Tjandra dikenai pasal berlapis, yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Pasal 15 Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹⁰ Arfin Bin Ibrahim Fasini, “Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional,” *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 11, no. 1 (2018): 28–55.

¹¹ Kompas.com, “Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014,” *Nasional.Kompas.Com*, last modified 2020, accessed May 11, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/17570081/menkumham-djoko-tjandra-sudah-tak-masuk-dpo-interpol-sejak-2014?page=all>.

¹² Fajar Pebrianto, “Polri Tangkap Djoko Tjandra, Kabareskrim: Selanjutnya Ditangani Kejaksaan,” *Nasional.Tempo.Co*, last modified 2020, accessed May 11, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1371091/polri-tangkap-djoko-tjandra-kabareskrim-selanjutnya-ditangani-kejaksaan>.

¹³ Andita Rahma, “Bareskrim Gelar Rekonstruksi Kasus Red Notice Djoko Tjandra,” *Nasional.Tempo.Co*, last modified 2020, accessed May 11, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1380233/bareskrim-gelar-rekonstruksi-kasus-red-notice-djoko-tjandra>.

¹⁴ Zakki Amali, “Kejanggalan Pinangki: Tak ‘Dipamerkan’ Ke Publik & Enggan Diperiksa Baca Selengkapnya Di Artikel ‘Kejanggalan Pinangki: Tak ‘Dipamerkan’ Ke Publik & Enggan Diperiksa’, <https://tirto.id/F1W3>,” *Tirto.Id*, last modified 2020, accessed May 11, 2021, <https://tirto.id/kejanggalan-pinangki-tak-dipamerkan-ke-publik-enggan-diperiksa-f1w3>.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- d) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan
- e) Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Tindak pidana juga berlaku terhadap oknum-oknum dari lembaga dan instansi pemerintahan yang membantu aksi Djoko Tjandra tersebut, oknum-oknum tersebut antara lain:

- a) Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H., M.H., FCArb.
 - 1) Pasal 263 Ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu; dan
 - 2) Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan.
- b) Brigjen. Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si.
 - 1) Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP pasal 55 ayat (1) angkat 1 KHUP, terkait penerbitan surat jalan untuk Djoko Tjandra;
 - 2) Pasal 426 KUHP, yaitu terkait pejabat yang dengan sengaja membiarkan atau melepaskan atau memberi pertolongan orang yang melakukan kejahatan; dan
 - 3) Pasal 221 Ayat (1) dan (2) KUHP karena diduga telah menghalangi penyidikan dengan menghilangkan sebagian barang bukti.
- c) Irjen. Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.
 - 1) pasal 5 ayat 2, pasal 11; dan
 - 2) pasal 12 huruf (a) dan (b) UU Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Dalam penetapan sanksi ini, penyidik telah memeriksa 19 saksi dan menyita barang bukti berupa uang 20 ribu dollar AS, surat, handphone, laptop, dan kamera pengawas (CCTV). Uang 20 ribu dollar AS tersebut diduga diberikan oleh Djoko Tjandra sebagai uang suap kepada Irjen Napoleon.

- d) Kasus Kantor Kelurahan Grogol Selatan

Pak Asep selaku Lurah Grogol Selatan, dikatakan berperan aktif yang melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan e-KTP Djoko Tjandra. Pak Asep telah bertemu dengan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, beliau juga menyerahkan langsung e-KTP tersebut kepada Djoko Tjandra. Hal tersebut membuat beliau diperiksa langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir. Kepala BKD tersebut, menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan dari inspektorat, Pak Asep kini sudah dicopot jabatannya sebagai Lurah karena telah membantu pembuatan e-KTP yang terbukti karena beliau sempat menemui pengacara Djoko. Sesuai dengan aturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Asep akan dikenakan hukuman disiplin (hukdis) yang tercantum pada PP No 53 Tahun 2010 melanggar disiplin sebagai PNS.

Tindak pidana yang mengenai seseorang yang bukan oknum dari instansi ataupun lembaga pemerintahan;

- a) Tommy Sumardi

Tommy Sumardi adalah seorang perpanjangan tangan dari Djoko Tjandra dalam pemberian suap dan dijerat pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP; dan
- 2) Pasal 426 KUHP, Pasal 221 KUHP, dengan ancaman lima tahun kurungan.

2. Penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dalam kasus Djoko Tjandra

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) merupakan sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran administrasi menurut ketentuan perundang-undang. Dalam lingkup keimigrasian, TAK diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Pasal 1 Angka 31, menyebutkan bahwa "Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing diluar proses peradilan".¹⁵ Dalam penjelasan tersebut, perlu dipahami bahwa sebagai salah negara yang berdaulat, Indonesia memiliki hak eksklusif yang artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh Indonesia menjadi hak sepenuhnya yang tidak boleh diganggu gugat dalam rangka kepentingan negara Indonesia dengan adanya pengakuan negara lain. Hal ini merupakan dasar Imigrasi dalam memberikan sanksi terhadap seseorang apabila melanggar suatu peraturan yang berlaku di Indonesia.

¹⁵ Indonesia, *Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (Indonesia, 2011).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatur tentang penyebab terjadinya Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu diatur dalam Pasal 75 Ayat (2). Adapun penyebabnya sebagai berikut:

a) Pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan (cekal)

Pencegahan adalah larangan yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang bersifat sementara dalam melakukan perjalanan antarnegara karena alasan hukum dan lainnya. Sedangkan penangkalan adalah larang yang diberikan kepada warga negara asing untuk masuk wilayah Indonesia karena alasan tertentu sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Keputusan dalam pencantuman pencegahan dan penangkalan merupakan wewenang dari Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dengan memberikan alasan yang dapat diterima. Selain itu beberapa instansi juga dapat turut memberikan surat kepada pihak imigrasi untuk melakukan pencegahan atau penangkalan demi kepentingan hukum seperti KPK, Menteri Keuangan, Polisi, Jaksa Agung, BNN, ataupun lembaga lainnya. Untuk memperbaharui daftar pencegahan dan penangkalan, diperlukannya transparansi dan koordinasi antarlembaga terkait. Hal tersebut dilakukan agar tidak adanya warga negara Indonesia dan warga negara asing yang melanggar peraturan keimigrasian ataupun peraturan yang berlaku di Indonesia dapat dengan leluasa untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pencegahan dan penangkalan dilakukan dalam rangka menjaga keamanan negara dan tegaknya kedaulatan negara Indonesia.

b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal

Pada saat orang asing memasuki wilayah Indonesia mereka harus memiliki izin tinggal sesuai dengan tujuan mereka. Orang asing tersebut juga wajib memberikan keterangan tentang diri mereka baik itu identitas, tempat tinggal, keluarga/penjamin, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mempermudah petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap segala kegiatan yang dilakukan selama berada di wilayah Indonesia. Adanya izin tinggal yang diberikan kepada orang asing memiliki batasan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan orang asing tersebut. Berjalannya pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian apabila masa berlaku izin tinggal sudah sampai pada waktu yang telah ditentukan atau orang asing tersebut melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia

Larangan tersebut ditujukan terhadap Orang Asing yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemerintah berada di Wilayah Indonesia tertentu. Di Indonesia terdapat beberapa wilayah yang diatur oleh pemerintah berupa larangan kepada orang asing untuk berkunjung atau mendatanginya. Seperti tempat-tempat budaya Indonesia yang dilindungi dikarenakan masih kuatnya norma-norma leluhur masyarakat sekitar. Sehingga pemerintah mengkhawatirkan akan adanya tindakan yang dapat mengakibatkan bersinggungan dengan norma-norma ataupun adat istiadat masyarakat. Untuk itu, orang asing diharapkan tidak berada pada tempat yang dilarang tersebut demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat tersebut.

d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia

Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di suatu tempat tertentu" adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi, atau tempat lain.¹⁶ Di Indonesia sendiri masih banyak kegiatan orang asing yang menimbulkan gangguan di sekitar masyarakat. Untuk mengantisipasi tindakan dari orang asing tersebut, Petugas Imigrasi berhak untuk mengamankan/mengisolasinya orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi, atau tempat lain yang sesuai. Rumah Detensi Imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebelum diberikannya putusan dari pejabat Imigrasi yang berwenang dapat berupa pendeportasian ke negara asalnya, pro justitia, bahkan pembebasan apabila terbukti tidak bersalah.

e) Pengenaan biaya beban

Pengenaan Biaya diberikan Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari

¹⁶ Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (Indonesia, 2011).

batas waktu izin tinggal dan Penanggung Jawab Alat Angkut yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.¹⁷ Dana pengenaan biaya beban keimigrasian akan dilimpahkan kepada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian. Biasanya pelanggaran yang dilakukan berupa kealpaan dari mereka sendiri. Bentuk kealpaan yang sering terjadi adalah overstay atau kurangnya dokumen yang mereka miliki ketika berada di Indonesia (sering terjadi pada alat angkut). Adapun biaya beban yang harus mereka bayar sudah diatur dalam PNBP Keimigrasian.

f) Deportasi dari wilayah Indonesia

Deportasi adalah bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian kepada orang asing untuk dikeluarkan dari negara Indonesia secara paksa. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah untuk melindungi kedaulatan dan keamanan Indonesia dari aktifitas orang asing yang merugikan dan berpotensi mengancam kedaulatan negara. Orang asing yang dideportasi biasanya melakukan pelanggaran keimigrasian ataupun pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia. Sebelum dilakukannya pendeportasian, orang asing tersebut diamankan terlebih dahulu di Rumah Detensi Imigrasi ataupun Ruang Detensi Imigrasi sembari menunggu keputusan yang diberikan dari pejabat imigrasi yang berwenang. Setelah dilakukannya pendeportasian, orang asing tersebut akan otomatis terdaftar dalam daftar penangkalan untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Adanya tugas dan fungsi keimigrasian yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian memiliki kewenangan untuk mengatur bukan hanya tentang administratif akan tetapi juga dengan penegakan hukum. Dalam kasus Djoko Tjandra, Tindakan Administratif Keimigrasian yang diberikan adalah berupa memasukkan nama Djoko Tjandra kedalam daftar pencegahan Indonesia. Sebelum dimasukkan ke dalam daftar pencegahan, pihak Imigrasi harus mendapat laporan 7 (tujuh) hari setelah tanggal keputusan ditetapkan. Keputusan tersebut juga harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 3 (tiga) hari untuk selanjutnya akan diproses. Setelah dinyatakan akan kebenarannya atas kasus korupsi yang dia lakukan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat surat pengajuan kepada Direktorat Jendral Imigrasi untuk melakukan pencegahan kepada Djoko Tjandra keluar negeri pada tanggal 24 April 2008.¹⁸ Setelah dijatuhkannya hukuman oleh Mahkamah Agung pada tahun 2009, ternyata Djoko Tjandra telah dulu melarikan diri ke Papua Nugini. Ia berhasil kabur dan melarikan diri dari Indonesia setelah surat putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung bocor.¹⁹

Jika dilihat berdasarkan Tindakan Administratif Keimigrasian yang diberikan kepada Djoko Tjandra, tidaklah sebanding dengan kasus yang dilakukannya beberapa tahun silam. Dalam kasus yang dilakukan Djoko Tjandra, peraturan yang lebih menjeratnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tindak pidana yang dilakukannya berupa tindak pidana korupsi dan kasus suap terhadap oknum-oknum pemerintahan yang turut membantunya.

C. PENUTUP

Berdasarkan kasus Djoko Tjandra ini, menunjukkan bahwa hukum di Indonesia hanya sebagai formalitas. Hal tersebut terbukti dalam kasus ini, dimana aparat dan petugas instansi pemerintahan sendiri, membantu seorang buronan untuk melakukan tindak kejahatan dan kabur dari permasalahan tersebut. Mulai dari petugas imigrasi, advokat, jaksa, sampai Perwira Tinggi Kepolisian RI telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti telah membantu Djoko S Tjandra dalam pelariannya. Upaya pengungkapan kasus ini wajib dilaksanakan secara seksama, menyeluruh dan hingga tuntas dengan menyelidiki oknum-oknum yang diduga bertanggung jawab atas semua instansi yang terlibat. Meskipun penanggungjawab instansi tersebut tidak terlibat,

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi Atau Pos Persepsi* (Indonesia, 2019).

¹⁸ detikNews, "Ditjen Imigrasi: Djoko Tjandra Dicekal Terkait Jaksa Urip," *Detik.News.Com*, last modified 2008, accessed May 11, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-929807/ditjen-imigrasi-djoko-tjandra-dicekal-terkait-jaksa-urip>.

¹⁹ Reza Gunadha and Chyntia Sami Bhayangkara, "Djoko Tjandra Ditangkap, Ini Perjalanan Kasus Korupsi Si Buronan 'Licin,'" *Suara.Com*, last modified 2020, accessed May 11, 2021, <https://www.suara.com/news/2020/07/31/074153/djoko-tjandra-ditangkap-ini-perjalanan-kasus-korupsi-si-buronan-licin>.

namun beliau tetap memiliki tanggungjawab atas petugas yang bekerja di dalam naungan instansinya sendiri. Dalam kasus ini, koalisi juga menuntut Presiden Jokowi. Koalisi meminta pembenahan setiap instansi pemerintahan baik dari segi petugasnya maupun sistemnya secara sungguh-sungguh dan tuntas. Dengan adanya tuntutan ini, koalisi berharap tidak akan terjadi lagi kasus seperti ini di Indonesia, setiap petugas di instansi pemerintahan memiliki profesionalitas dan integritas guna terwujudnya negara hukum yang adil serta masyarakat yang sejahtera. Dalam analisis kasus ini, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dan tindakan administratif keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Keimigrasian menjerat Djoko Tjandra dan para oknum-oknum yang membantunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (dalam hal ini adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Berdasarkan hasil analisa yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta dokumen yang digunakan dalam kasus ini, penulis berpendapat bahwa telah terjadi maladministrasi pada instansi pemerintahan terkait termasuk salah satunya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal tersebut merupakan tindakan tidak profesional dan menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penulis menyampaikan rekomendasi agar kasus Djoko Tjandra tidak terulang kembali di masa mendatang dengan tindakan korektif sebagai berikut:

- 1) Perbaiki sistem dan kualitas pelayanan publik bagi setiap instansi pemerintahan;
- 2) Peningkatan profesionalitas dan integritas para petugas instansi dan para aparat pemerintahan;
- 3) Melakukan tindakan korektif yang ketat terkait proses pemeriksaan terhadap pihak internal maupun pihak eksternal yang diduga terkait dengan kasus Djoko Tjandra;
- 4) Menindak secara tegas dan adil setiap oknum yang terlibat dalam kasus yang dapat merugikan negara; dan
- 5) Melakukan pembaharuan dan perbaikan pada sistem teknologi setiap instansi, terutama SIMKIM pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amali, Zakki. "Kejanggalan Pinangki: Tak 'Dipamerkan' Ke Publik & Enggan Diperiksa Baca Selengkapnya Di Artikel 'Kejanggalan Pinangki: Tak "Dipamerkan" Ke Publik & Enggan Diperiksa', <https://Tirto.id/F1W3>." *Tirto.id*. Last modified 2020. Accessed May 11, 2021. <https://tirto.id/kejanggalan-pinangki-tak-dipamerkan-ke-publik-enggan-diperiksa-f1W3>.
- CNN Indonesia. "Jaksa Agung Soal Red Notice Djoko Tjandra: Nyatanya Begitulah." *Cnnindonesia.Com*. Last modified 2020. Accessed May 11, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715111418-12-524883/jaksa-agung-soal-red-notice-djoko-tjandra-nyatanya-begitulah>.
- Detik.com. "Djoko Tjandra Leluasa Bikin E-KTP-Paspor, Permainan Mafia Hukum?" *Detik.Com*. Last modified 2020. Accessed May 11, 2021. <https://news.detik.com/%0Aberita/d-5092501/djoko-tjandra-leluasa-bikin-e-ktp-paspor-permainan-mafia-hukum%0A>.
- detikNews. "Ditjen Imigrasi: Djoko Tjandra Dicekal Terkait Jaksa Urip." *Detik.News.Com*. Last modified 2008. Accessed May 11, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-929807/ditjen-imigrasi-djoko-tjandra-dicekal-terkait-jaksa-urip>.
- Dewi, L.A.K., 2019. Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.101-112.
- Dhiba, H.F., 2019. The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions in Handling it. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.59-71.
- Fasini, Arfin Bin Ibrahim. "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional." *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 11, no. 1 (2018): 28-55.
- Gunadha, Reza, and Chyntia Sami Bhayangkara. "Djoko Tjandra Ditangkap, Ini Perjalanan Kasus Korupsi Si Buronan 'Licin'." *Suara.Com*. Last modified 2020. Accessed May 11, 2021. <https://www.suara.com/news/2020/07/31/074153/djoko-tjandra-ditangkap-ini-perjalanan->

kasus-korupsi-si-buronan-licin.

- Halim, Devina. "Polri Sebut Red Notice Djoko Tjandra Terhapus Otomatis, Kok Bisa?" *Kompas.Com*. Accessed May 10, 2021.
[https://nasional.kompas.com/read/2020/07/17/19290211/polri-sebut-red-notice-djoko-tjandra-terhapus-%0A otomatis-kok-bisa?page=all%0A](https://nasional.kompas.com/read/2020/07/17/19290211/polri-sebut-red-notice-djoko-tjandra-terhapus-%0A%20otomatis-kok-bisa?page=all%0A).
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Indonesia. *Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Indonesia, 2011.
- . *Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Indonesia, 2011.
- . *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi Atau Pos Persepsi*. Indonesia, 2019.
- Kanter, E.Y., and S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=23253>.
- Kompas.com. "Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014." *Nasional.Kompas.Com*. Last modified 2020. Accessed May 11, 2021.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/17570081/menkumham-djoko-tjandra-sudah-tak-masuk-dpo-interpol-sejak-2014?page=all>.
- Maharani, Tsarina. "Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014." *Kompas.Com*. Last modified 2020. Accessed May 10, 2021.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/17570081/menkumham-djoko-tjandra-sudah-tak-masuk-dpo-interpol-sejak-2014?page=all>.
- Martaon, Anggi Tondi. "Akademisi: Red Notice Berlaku Hingga Buronan Ditangkap." *Medcom.Com*. Last modified 2020. Accessed May 10, 2021.
<https://www.medcom.id/nasional/hukum/nbwjBGBN-akademisi-red-notice-berlaku-hingga-buronan-ditangkap>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Pebrianto, Fajar. "Polri Tangkap Djoko Tjandra, Kabareskrim: Selanjutnya Ditangani Kejaksaan." *Nasional.Tempo.Co*. Last modified 2020. Accessed May 11, 2021.
<https://nasional.tempo.co/read/1371091/polri-tangkap-djoko-tjandra-kabareskrim-selanjutnya-ditangani-kejaksaan>.
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Rahma, Andita. "Bareskrim Gelar Rekonstruksi Kasus Red Notice Djoko Tjandra." *Nasional.Tempo.Co*. Last modified 2020. Accessed May 11, 2021.
<https://nasional.tempo.co/read/1380233/bareskrim-gelar-rekonstruksi-kasus-red-notice-djoko-tjandra>.
- Supriyadi A Arief, and Iwa Kustiwa. "Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga Negara Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding Media Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 446.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.

- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).